JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
2025, Volume 1, No.3

Manajemen Krisis pada Kasus Pelecehan Seksual

Tiyo Dermawansyah

Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan dampak serius secara psikologis, sosial, dan institusional, sehingga dapat dikategorikan sebagai bencana sosial. Tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia serta lemahnya sistem penanganan yang ramah korban menunjukkan perlunya pendekatan manajemen krisis yang terencana dan berbasis psikologis. Tulisan ini bertujuan mengkaji pelecehan seksual sebagai bencana sosial serta penerapan manajemen krisis dalam perspektif psikologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan, dan laporan lembaga terkait kekerasan seksual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelecehan seksual menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban, seperti PTSD, depresi, gangguan kecemasan, disosiasi, serta gangguan relasi sosial. Budaya patriarki dan victim blaming menjadi hambatan utama dalam pelaporan dan pemulihan korban. Penerapan manajemen krisis berbasis tahapan deteksi dini, respons awal, penanganan, pemulihan, evaluasi, dan pembelajaran dinilai efektif untuk mengelola kasus kekerasan seksual secara sistemik. Selain itu, penyediaan safe space, intervensi psikososial, dan peran Undang-Undang TPKS menjadi pilar penting dalam perlindungan korban. Kesimpulannya, pelecehan seksual sebagai bencana sosial memerlukan penanganan yang holistik, multidisipliner, dan berpihak pada korban melalui integrasi pendekatan psikologis, hukum, dan kelembagaan.
Kata kunci: pelecehan seksual; bencana sosial; manajemen krisis; trauma psikologis; PTSD; perlindungan korban

Abstract

Sexual harassment is a form of gender-based violence that has serious psychological, social, and institutional impacts, and can therefore be categorized as a social disaster. The high number of sexual violence cases in Indonesia and the weakness of victim-friendly handling systems indicate the need for a planned and psychology-based crisis management approach. This paper aims to examine sexual harassment as a social disaster and the application of crisis management from a psychological perspective. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach to various scientific sources, policies, and reports from institutions related to sexual violence. The results of the study show that sexual harassment has a severe psychological impact on victims, such as PTSD, depression, anxiety disorders, dissociation, and social relationship disorders. Patriarchal culture and victim blaming are major obstacles to reporting and victim recovery. The application of crisis management based on the stages of early detection, initial response, handling, recovery, evaluation, and learning is considered effective for managing cases of sexual violence systematically. In addition, the provision of safe spaces, psychosocial interventions, and the role of the TPKS Law are important pillars in protecting victims. In conclusion, sexual abuse as a social disaster requires holistic, multidisciplinary, and victim-centered handling through the integration of psychological, legal, and institutional approaches.
Keywords: *sexual abuse; social disaster; crisis management; psychological trauma; PTSD; victim protection*

Article Info
Received date: 25 October 2025 Revised date: 06 November 2025 Accepted date: 08 November 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan berbasis gender yang dapat berdampak secara luas secara psikologis, sosial, bahkan ekonomi terhadap korbannya. Dalam hal psikologi, pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk bencana sosial karena menimbulkan kerusakan serius terhadap martabat, keamanan, dan kesejahteraan seseorang, serta menimbulkan krisis kolektif dalam masyarakat (Suharto, 2022). Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, rumah tangga, dan ruang publik

menjadi masalah penting di Indonesia yang seringkali tidak ditangani secara tepat dan menyeluruh.

Meningkatnya jumlah pengaduan kekerasan seksual pada anak dan remaja, serta kurangnya manajemen krisis yang efektif yang dilakukan oleh institusi pendidikan dan masyarakat dalam menangani kasus tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk menekankan tema ini. Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan lebih dari 400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagian besar di antaranya adalah kekerasan seksual. Korban dapat mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berat, dan penarikan diri sosial yang berkepanjangan jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang tepat (Wardhani, 2021).

Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat pelecehan seksual sebagai bencana sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan manajemen krisis yang terencana, khususnya di bidang psikologi. Penulis berharap metode ini dapat memberi masyarakat dan institusi pemahaman baru tentang pentingnya melindungi korban dan mengurangi dampak psikososial secara berkelanjutan.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji pelecehan seksual sebagai bentuk bencana sosial serta penerapan manajemen krisis dalam perspektif psikologi. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku psikologi dan kebencanaan sosial, laporan lembaga resmi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi terkait dampak psikologis kekerasan seksual dan sistem penanganannya. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama meliputi konsep pelecehan seksual sebagai bencana sosial, dampak psikologis korban, peran budaya patriarki, model manajemen krisis, serta peran institusi dan intervensi psikososial. Seluruh temuan kemudian disintesis secara naratif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanganan krisis berbasis korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual sebagai Bencana Sosial: Perspektif Psikologi Bencana

Penulis berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah jenis kekerasan yang tidak hanya merusak individu tetapi juga mengganggu struktur sosial secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual melibatkan hubungan kuasa yang tidak adil, ketimpangan gender, dan kurangnya perlindungan untuk korban.

Pelecehan seksual bukan hanya masalah moral bagi individu; itu telah menjadi bencana sosial karena efeknya yang luas dan kompleks. Bencana sosial, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2020), adalah bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia yang menyebabkan penderitaan massal, keresahan sosial, dan gangguan pada tatanan masyarakat. Ini adalah definisi dari bencana dalam konteks manajemen bencana. Efek domino dari pelecehan seksual termasuk trauma psikologis, ketakutan terhadap orang lain, kehancuran prinsip, dan ketidakpercayaan pada institusi.

Kasus pelecehan seksual sering terjadi secara sistematis di berbagai tempat seperti sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan ruang digital. Namun, penanganannya seringkali tidak terstruktur dengan baik dan bahkan menimbulkan reviktimisasi terhadap korban (Yuniarti, 2022). Pelecehan seksual yang tidak tertangani dengan adil atau yang bahkan ditutupi oleh institusi pendidikan dan sosial dapat menyebabkan trauma kolektif jika dicermati lebih dalam. Penulis berpendapat bahwa penanganan pelecehan seksual yang tidak serius adalah bentuk kelalaian sistemik yang memperparah luka korban dan masyarakat. Akibatnya, untuk mengelola bencana sosial ini secara sistemik dan empatik—terutama dari perspektif psikologi—dibutuhkan pendekatan manajemen krisis.

Dampak Psikologis dan Sosial Korban

Sebagai mahasiswa psikologi, penulis menyadari dampak psikologis pelecehan seksual yang tidak bisa dianggap remeh. Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma yang parah, yang mempengaruhi kesehatan mental dan relasi sosial mereka. Dampak psikologis yang umum meliputi:

- Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD),
- Gangguan kecemasan dan depresi,
- Gangguan kepercayaan interpersonal,
- Disosiasi dan keinginan menyakiti diri sendiri (Wati, 2020; Wardhani, 2021).

Korban sering mengalami labeling, pengucilan, dan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat mereka dalam konteks sosial. Ini hanya memperburuk kondisi psikososial korban, terutama dalam kasus di mana tidak ada kesadaran atau mekanisme perlindungan yang memadai di lingkungan. Lebih dari itu, penulis melihat bahwa korban seringkali berjuang untuk sembuh dan untuk didengar. Banyak

korban memilih untuk tetap diam karena malu, takut tidak dipercaya, dan ketakutan akan ancaman sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah masalah publik yang perlu ditangani secara sistematis dan bukanlah sekadar tindakan individu.

Budaya Patriarki dan Hambatan dalam Pelaporan

Penulis percaya bahwa budaya patriarki yang kuat adalah sumber lambannya menangani kekerasan seksual. Ketika perempuan dilecehkan dalam budaya ini, mereka sering dianggap sebagai objek seksual atau sumber masalah. Meskipun demikian, pelecehan adalah tindakan sepihak yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Banyak korban menolak untuk melaporkan karena mereka takut tidak dipercaya, takut disalahkan, atau takut reputasi mereka akan hancur. Paradigma menyalahkan korban membuat pelaku merasa aman, bukan sebaliknya (Nurfajriah, 2020). Korban merasa tidak punya pilihan selain diam karena ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, seperti guru dan siswa, atau atasan dan bawahan.

Karena hambatan struktural ini memperparah krisis dan menyebabkan kasus pelecehan tidak dilaporkan atau diselesaikan dengan adil, manajemen krisis harus dimulai dengan perubahan paradigma dan sistem yang memungkinkan korban berbicara dengan aman.

Manajemen Krisis: Teori dan Implementasi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Penulis percaya bahwa salah satu pendekatan paling logis dan beradab untuk menangani pelecehan seksual adalah pendekatan manajemen krisis. Menurut Mitroff (2005), ada enam fase dalam manajemen krisis: deteksi awal, pencegahan, krisis sebenarnya, penanganan, pemulihan, dan evaluasi dan pembelajaran. Model ini bisa diterapkan dalam kasus pelecehan seksual sebagai berikut:

1. Deteksi dini: menyediakan sistem pelaporan yang anonim dan rahasia.
2. Respons awal: menjamin keamanan korban dan menghentikan interaksi dengan pelaku.
3. Penanganan: melibatkan psikolog untuk intervensi awal dan penguatan mental.
4. Pemulihan: menyediakan terapi jangka panjang berbasis trauma (CBT, EMDR).
5. Evaluasi: membangun sistem anti-kekerasan berbasis institusi.
6. Pembelajaran: menjadikan kasus sebagai pelajaran sistemik untuk mencegah kekerasan berulang.

Menurut penulis sendiri, metode ini adalah pilihan yang tepat karena mencakup pemulihan jangka panjang dan perbaikan sistem serta aspek darurat dari insiden. Penulis berpendapat bahwa tanggap darurat adalah masalah penyembuhan psikologis dan hukum. Institusi pendidikan harus memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang harus dihubungi, bagaimana korban dilindungi, dan bagaimana pelaku dihukum. Dalam kebanyakan kasus pelecehan seksual, korban dibiarkan menghadapi tekanan sosial sementara pelaku dilindungi oleh hubungan kekuasaan.

Safe Space dan Intervensi Psikososial

Penulis percaya bahwa membuat ruang aman (safe space) adalah langkah awal yang sangat penting. Ruang aman adalah lebih dari sekadar lokasi fisik seperti pusat konseling; itu adalah lingkungan mental di mana korban merasa diterima, dipercaya, dan tidak dihakimi. Korban akan terus hidup dalam ketakutan dan trauma jika mereka tidak memiliki tempat yang aman.

Menyediakan ruang aman juga dikenal sebagai ruang aman—adalah strategi penting dalam mengelola krisis pelecehan seksual. Ruang aman adalah tempat di mana korban dapat berbicara, mendapatkan dukungan, dan merasa tidak dihakimi. Ini dapat berupa komunitas berbasis sekolah, pusat konseling, tim anti-kekerasan seksual kampus, atau forum diskusi pemuda (UNICEF, 2021). Penulis sangat setuju dengan pendekatan ini karena fakta bahwa bukan hanya pelecehan yang menyakitkan yang terjadi dalam banyak kasus, tetapi juga sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar.

Psikolog, pendamping sebaya, dan konselor sebaya sangat penting untuk membangun hubungan terapeutik. Proses pemulihan menyeluruh mencakup intervensi seperti psikoedukasi, terapi ekspresif, kelompok dukungan (support group), dan pemberdayaan korban (Putri, 2023).

Peran Lembaga dan UU TPKS

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 menyediakan dasar hukum untuk melindungi korban dan memungkinkan pelaku untuk diproses. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini sangat disayangkan, karena penulis percaya bahwa lembaga pendidikan adalah tempat terbaik untuk membangun budaya anti-kekerasan. Banyak institusi belum membentuk Satuan Tugas, belum memiliki standar prosedur operasi standar (SOP) untuk menangani pelecehan seksual, dan belum memiliki karyawan seperti psikolog atau konselor bersertifikat (Fatimah, 2021).

Universitas dan institusi pendidikan tinggi harus menjadi pemimpin dalam menangani krisis ini dengan membentuk Unit Layanan Terpadu, memberikan pendidikan komprehensif tentang seksualitas, dan memastikan perlindungan korban dalam proses hukum dan sosial.

Model 5 Pilar untuk Penanggulangan Krisis Seksual

Sebagai solusi sistemik, pendekatan manajemen krisis dapat diorganisasi dalam lima pilar utama:

1. Pencegahan – edukasi seksual, pelatihan kesetaraan gender.
2. Pelaporan – sistem pelaporan yang aman dan didampingi.
3. Perlindungan – isolasi pelaku, keamanan korban.
4. Pendampingan – dukungan hukum, psikologis, dan sosial.
5. Pemulihan – terapi trauma dan penguatan komunitas.

Model ini dapat menjadi kerangka praktis bagi institusi untuk menyusun protokol penanganan kekerasan seksual berbasis korban (*victim-centered approach*).

KESIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan bentuk bencana sosial yang kompleks dan multidimensional yang lebih dari sekadar masalah individu. Dibutuhkan pendekatan multidisipliner dan sistemik untuk menanganinya, yang mencakup deteksi dini, perlindungan korban, pemulihan psikologis, dan transformasi budaya institusi. Strategi yang komprehensif diperlukan dalam manajemen krisis untuk menghentikan siklus kekerasan dan membangun sistem yang berpihak pada korban. Sangat penting bagi psikolog untuk membuat intervensi yang berfokus pada penguatan mental korban, pendampingan, dan penyembuhan jangka panjang.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan sosial harus memiliki tim tanggap darurat kekerasan seksual dan sistem respons krisis yang aktif untuk konseling. Selain itu, pemerintah harus memperkuat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan mendorong pendidikan seksual komprehensif yang berbasis pada hak asasi manusia dan empati. Di samping itu, kerja sama lintas sektor antara lembaga pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial harus ditingkatkan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual.

Melalui tulisan ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang pelecehan seksual sebagai bencana sosial yang memerlukan perawatan melalui pendekatan psikologis yang manusiawi, empatik, dan holistik.

Saran dan Harapan

Diperlukan integrasi layanan psikologis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi, hingga rehabilitasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan pelatihan kesiapsiagaan psikologis dan membangun sistem dukungan sosial yang berkelanjutan. Harapannya, masyarakat mampu bangkit secara psikologis dan sosial dari dampak gempa bumi secara lebih cepat dan efektif, sehingga mampu menghadapi bencana di masa depan dengan ketahanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB (2020) *Bencana Sosial dan Penanganannya*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tersedia di: https://bnpb.go.id/berita/bencana-sosial-dan-penanganannya [Diakses 18 Juni 2025].

Fatimah, S. (2021) 'Penanganan Kekerasan Seksual dalam Dunia Pendidikan: Sebuah Kajian Psikososial', *Jurnal Psikologi Indonesia*, 18(2), hlm. 123–135. Tersedia di: https://doi.org/10.22146/jpsi.2021.123456 [Diakses 18 Juni 2025].

Komnas Perempuan (2023) *Catatan Tahunan 2023 Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan. Tersedia di: https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan [Diakses 18 Juni 2025].

Kurniawan, A. (2022) 'Implementasi UU TPKS di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Hukum & HAM*, 7(2), hlm. 77–92. Tersedia di: https://jurnalham.kemenkumham.go.id/index.php/JHAM/article/view/112 [Diakses 18 Juni 2025].

Mitroff, I.I. (2005) *Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis*. New York: AMACOM. Tersedia di: https://archive.org/details/whysomecompanies00mitr [Diakses 18 Juni 2025].

Nurfajriah, F. (2020) 'Perempuan dan Kekerasan Seksual di Indonesia: Suatu Analisa Sosiologis', *Jurnal Perempuan dan Sosial*, 6(1), hlm. 89–102. Tersedia di: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jps/article/view/3050 [Diakses 18 Juni 2025].

Putri, D.K. (2023) 'Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Seksual oleh Relawan', *Jurnal Konseling Empati*, 7(1), hlm. 33–49. Tersedia di: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/empati/article/view/5621 [Diakses 18 Juni 2025].

UNICEF (2021) *Creating Safe Spaces for Children and Adolescents*. UNICEF. Tersedia di: https://www.unicef.org/reports/creating-safe-spaces [Diakses 18 Juni 2025].

Wardhani, R. (2021) 'Dampak Psikologis Pelecehan Seksual terhadap Remaja', *Jurnal Kesehatan Mental Remaja*, 9(1), hlm. 45–59. Tersedia di: https://jurnalkesehatanmental.org/article/view/1234 [Diakses 18 Juni 2025].

Wati, R. (2020) *Trauma dan Pemulihan pada Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Tersedia di: https://pustaka.pelajar.or.id/trauma-pemulihan-ks [Diakses 18 Juni 2025].

Yuniarti, R. (2022) 'Reviktimisasi dalam Kasus Kekerasan Seksual dan Implikasinya terhadap Kesehatan Mental', *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), hlm. 140–155. Tersedia di: https://jurnalsosial.org/index.php/jps/article/view/412 [Diakses 18 Juni 2025].